



Nomor 285/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing, pendidikan

SMU, tempat kediaman di Kota Balikpapan,  
selanjutnya disebut penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi elektronika,

pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota  
Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 285/Pdt.G/2013/PA Bpp, tanggal 19 Februari 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 13 Desember 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 863/32/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai pacar dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, ternyata hingga sekarang Tergugat masih menjalin hubungan mesra / pacaran dengan pacar Tergugat tersebut.
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan pacarnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau meninggalkan atau mengikuti saran atau anjuran Penggugat. dan Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Januari tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

### SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak hadirnya tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 863/32/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, ( bukti P).

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

**Saksi Pertama, SAKSI I PENGGUGAT**, dalam sumpahnya menerangkan.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adik kandung saksi dan tergugat adik ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi yang menikahkan mereka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikarunai anak 1 orang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah karena penggugat hamil duluan, dan setelah menikah mereka tidak pernah kumpul bersama satu rumah.
- Bahwa sebelum menikah antara penggugat dengan tergugat tidak ada permasalahan, pernikahan berlangsung karena penggugat hamil duluan.
- Bahwa penggugat bercerita kepada saksi tergugat memiliki perempuan lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tidak sanggup mendamaikan mereka.

**Saksi Kedua, SAKSI II PENGGUGAT,** di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat keponakan saksi dan tergugat suami penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, saksi hadir dipernikahan mereka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikarunai anak 1 orang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah karena penggugat hamil duluan, dan setelah menikah mereka tidak pernah kumpul bersama satu rumah.
- Bahwa sejak menikah tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tidak sanggup mendamaikan mereka.

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak januari 2011, penyebabnya karena tergugat memiliki perempuan lain, dan sejak menikah tidak pernah kumpul bersama satu rumah sampai sekarang, dan Gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa para saksi menyatakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena sejak awal menikah tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama.
- Bahwa para saksi menyatakan selama pergi tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa para saksi menyatakan sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 13 Desember 2010 (vide bukti P-1), dan telah dikaruniai anak 1 orang keturunan.
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis. Karena sejak awal menikah tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali berkumpul bersama, dan selama pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat penggugat dan tergugat, sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat dan anak-anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 27 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jamadil Awal 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari *Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh *Dra. Hj. Hairiah, S.H.*, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

*Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.*

*Drs. H. Anwar Hamidy*

*Muslim, S.H.*

Panitera Pengganti,

*Dra. Hj. Hairiah, SH.*

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Drs. H. Mukhlis, S.H.